



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : MEGIS Alias. IRWAN EFENDI;
Tempat Lahir : Lubuk Pauh;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 20 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : APO Jalan. Kabupaten Ii Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

~ Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, SH, Dkk dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang beralamat di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 120/Pid.B/2021/PN Jap., tanggal 8 April 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 120/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 120/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

- ~ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa MEGIS Alias. IRWAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEGIS Alias. IRWAN EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa MEGIS Alias. IRWAN EFENDI tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - ~ 1(satu) buah anting perhiasan berwarna kuning emas.
 - ~ 1(satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Hj. Bau Bulang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MEGIS Alias. IRWAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 13.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan. Kabupaten II No.4 APO Kali, tepatnya di rumah saksi korban Syamsul Alam, SE Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wit saat itu terjadi kebakaran rumah di APO Jalan Kabupaten, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban SYAMSUL ALAM, SE yang mana rumah tersebut tidak terbakar namun berada di tempat terjadinya kebakaran melalui pintu lantai 1 dan langsung naik melalui tangga ke lantai 2 rumah saksi korban, tidak berapa lama di lantai 2 terdakwa kembali turun melalui tangga ke lantai 1, lalu terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat perhiasan yang disimpan di dalam kotak simpanan yang diletakkan diatas rak tempat tidur, lalu terdakwa mengambil perhiasan berupa 1(satu) buah kalung perhiasan bukan emas warna kuning emas, 1(satu) buah gelang perhiasan bukan emas warna kuning emas tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana yang pada saat itu digunakan, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah empat hari terjadi kebakaran yaitu tepat hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wit saksi korban datang ke SPKT Polres Jayapura Kota dan membuat Laporan Polisi tentang pencurian yang terjadi, dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wit pada saat itu terdakwa sedang berdiri di dekat Pos Kamling APO Kali untuk menunggu pembayaran gaji terdakwa dari hasil menjadi kuli bangunan, pada saat itu terdakwa di hampiri oleh salah seorang anggota Opsnal Polres Jayapura Kota lalu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku pada saat terjadi kebakaran terdakwa hanya mengambil berupa 1(satu) buah kalung perhiasan bukan emas warna kuning emas, 1(satu) buah gelang perhiasan bukan emas warna kuning emas sambil menunjukan barang tersebut kepada salah seorang anggota Opsnal tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Jayapura Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi SYAMSUL ALAM, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam.13.00 Wit bertempat di Jalan. Kabupaten II No.40 APO kali Rt.001/Rw.004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu terjadi kebakaran;
- ~ Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan istri saksi, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
- ~ Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku, adalah 1(satu) buah laptop merk Acer warna biru, 2(dua) buah laptop merk Asus masing-masing warna hitam, 1(satu) buah kamera GoPro, uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa perhiasan bukan emas berupa kalung, anting dan gelang;
- ~ Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak pintu rumah saksi lalu mengambil barang-barang milik saksi;
- ~ Bahwa saat saksi keluar rumah, pintu rumah saksi tertutup rapat dan dalam keadaan terkunci;
- ~ Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ~ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun juga saat terjadinya kebakaran, untuk mengeluarkan atau mengambil barang-barang milik saksi di dalam rumah;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan hanya mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting;

2. saksi HARYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam.13.00 Wit bertempat di dalam rumah milik Hj. Bau Bulang dan Syamsul Alam, SE di Jalan. Kabupaten II No.40 APO kali Rt.001/Rw.004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu terjadi kebakaran;
- ~ Bahwa barang milik Hj. Bau Bulang dan Syamsul Alam, SE yang diambil oleh pelaku, adalah 1(satu) buah laptop merk Acer warna biru, 2(dua) buah laptop merk Asus masing-masing warna hitam, 1(satu) buah kamera GoPro, uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa perhiasan bukan emas berupa kalung, anting dan gelang;
- ~ Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di dekat rumah korban yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada bersama-sama warga lainnya yang berusaha memadamkan api karena pada saat itu terjadi kebakaran;

- ~ Bahwa saat kebakaran terjadi rumah korban dalam keadaan kosong dan terkunci;
- ~ Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk ke dalam rumah korban, namun saksi melihat terdakwa mengambil barang-barang milik korban karena saksi berada diluar rumah korban dan saksi melihat terdakwa sendiri yang berada di dalam rumah korban, dimana jarak saksi saat melihat terdakwa berada di dalam rumah korban kurang lebih 10 meter;
- ~ Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu rumah korban;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, berapa kerugian yang dialami korban atas kejadian pencurian tersebut;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan hanya mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting;

3. saksi Hj. BAU BULANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam.13.00 Wit bertempat di dalam rumah milik Hj. Bau Bulang dan Syamsul Alam, SE di Jalan. Kabupaten II No.40 APO kali Rt.001/Rw.004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu terjadi kebakaran;
- ~ Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku, adalah 1(satu) buah laptop merk Acer warna biru, 2(dua) buah laptop merk Asus masing-masing warna hitam, 1(satu) buah kamera GoPro, uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa perhiasan bukan emas berupa kalung, anting dan gelang;
- ~ Bahwa rumah saksi tidak ikut terbakar pada saat kebakaran terjadi, dan yang terbakar adalah rumah tetangga saksi, namun saat terjadinya kebakaran karena saksi takut sehingga saksi meninggalkan rumah bersama dengan anak-anak saksi untuk mengamankan diri dan barang-barang saksi tetap tinggal di dalam rumah;
- ~ Bahwa kondisi rumah saksi setelah saksi kembali ke rumah bersama anak-anak saksi, yakni pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak seperti di dobrak, kemudian saksi periksa ternyata barang-barang saksi di dalam rumah sudah hilang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat kebakaran terjadi, saksi keluar dari rumah bersama-sama anak-anak saksi untuk mengamankan diri, pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci;
- ~ Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ~ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun juga saat terjadinya kebakaran, untuk mengeluarkan atau mengambil barang-barang milik saksi di dalam rumah;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan hanya mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting;

4. saksi WENNY WULANDARI SYAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam.13.00 Wit bertempat di dalam rumah milik orang tua saksi di Jalan. Kabupaten II No.40 APO kali Rt.001/Rw.004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu terjadi kebakaran;
- ~ Bahwa barang milik orang tua saksi yang diambil oleh pelaku, adalah 1(satu) buah laptop merk Acer warna biru, 2(dua) buah laptop merk Asus masing-masing warna hitam, 1(satu) buah kamera GoPro, uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa perhiasan bukan emas berupa kalung, anting dan gelang;
- ~ Bahwa barang milik orang tua saksi yang diambil oleh terdakwa pada saat terjadinya kebakaran;
- ~ Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan hanya mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting;

5. saksi DODY ISKANDAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam.13.00 Wit bertempat di dalam rumah milik orang tua saksi di Jalan. Kabupaten II No.40 APO kali Rt.001/Rw.004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu terjadi kebakaran;
- ~ Bahwa barang milik orang tua saksi yang diambil oleh pelaku, adalah 1(satu) buah laptop merk Acer warna biru, 2(dua) buah laptop merk Asus masing-masing warna hitam, 1(satu) buah kamera GoPro, uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa perhiasan bukan emas berupa kalung, anting dan gelang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat terjadinya kebakaran, rumah orang tua saksi tidak ikut terbakar sehingga saksi bersama keluarga melihat barang-barang di dalam rumah, namun sebagian barang milik orang tua saksi sudah hilang;
- ~ Bahwa saat kejadian pintu rumah orang tua saksi dalam keadaan terkunci dan terdapat bekas kerusakan pintu rumah;
- ~ Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan hanya mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting;
Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ~ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam.13.00 Wit bertempat di Jalan. Kabupaten II No.40 APO kali Rt.001/Rw.004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dimana pada saat itu terjadi kebakaran;
 - ~ Bahwa saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang sudah dalam keadaan terbuka dan setelah terdakwa berada di dalam rumah korban, terdakwa naik ke lantai 2 kemudian beberapa menit terdakwa turun kembali ke lantai 1 lalu masuk ke dalam kamar;
 - ~ Bahwa saat terdakwa berada di dalam kamar korban, terdakwa melihat perhiasan di dalam kotak yang di simpan diatas rak kemudian terdakwa mengambilnya lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan pulang ke rumah terdakwa;
 - ~ Bahwa barang yang terdakwa ambil, adalah perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting;
 - ~ Bahwa ada orang lain lagi yang masuk ke dalam rumah korban selain terdakwa;
 - ~ Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam rumah korban, pintu rumah korban sudah dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak tahu siapa yang membukanya;
 - ~ Bahwa saat terdakwa mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik barang;
 - ~ Bahwa kalung dan anting yang terdakwa ambil, akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jayapura Kota;
 - ~ Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ~ 1(satu) buah anting perhiasan berwarna kuning emas.
- ~ 1(satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/14/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021 dan Berita Acara Pencarian Barang tanggal 15 Januari 2021 berupa:

- ~ 1(satu) unit Laptop Acer warna biru.
- ~ 2(dua) unit Laptop Asus warna hitam.
- ~ 1(satu) unit kamera GoPro warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam.13.00 Wit bertempat di Jalan. Kabupaten II No.40 APO kali Rt.001/Rw.004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa saat kebakaran terjadi, saksi Hj. Bau Bulang keluar dari rumah bersama-sama anak-anak saksi untuk mengamankan diri dengan pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci;
- Bahwa saat masyarakat di sekitar tempat kebakaran sibuk memadamkan api disekitar rumah saksi Hj. Bau Bulang, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang yang sudah dalam keadaan terbuka dan setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang, terdakwa naik ke lantai 2 kemudian beberapa menit terdakwa turun kembali ke lantai 1 lalu masuk ke dalam kamar saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang;
- Bahwa saat terdakwa berada di dalam kamar saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang, terdakwa melihat perhiasan di dalam kotak yang di simpan diatas rak kemudian terdakwa mengambilnya lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa, adalah perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat terdakwa mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang;
- Bahwa kalung dan anting yang terdakwa ambil, akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jayapura Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang

ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa MEGIS Alias. IRWAN EFENDI dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2.unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, adalah pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdapat adanya dua elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam.13.00 Wit bertempat di Jalan. Kabupaten II No.40 APO kali Rt.001/Rw.004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa saat kebakaran terjadi, saksi Hj. Bau Bulang keluar dari rumah bersama-sama anak-anak saksi untuk mengamankan diri dengan pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci;

Menimbang, bahwa saat masyarakat di sekitar tempat kebakaran sibuk memadamkan api disekitar rumah saksi Hj. Bau Bulang, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang yang sudah dalam keadaan terbuka dan setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang, terdakwa naik ke lantai 2 kemudian beberapa menit terdakwa turun kembali ke lantai 1 lalu masuk ke dalam kamar saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang;

Menimbang, bahwa saat terdakwa berada di dalam kamar saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang, terdakwa melihat perhiasan di dalam kotak yang di simpan diatas rak kemudian terdakwa mengambilnya lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa barang yang diambil oleh terdakwa, adalah perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting namun barang milik saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang lainnya berupa 1(satu) unit Laptop Acer warna biru, 2(dua) unit Laptop Asus warna hitam dan 1(satu) unit kamera GoPro warna hitam sampai saat ini tidak ditemukan sebagaimana Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/14/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021 dan Berita Acara Pencarian Barang tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang;

Menimbang, bahwa kalung dan anting yang terdakwa ambil, akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jayapura Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah selesai dimana kalung dan anting yang terdakwa ambil sudah berada pada penguasaan terdakwa seolah-olah sebagai miliknya sendiri walaupun akhirnya terdakwa melepaskannya karena tertangkap petugas Kepolisian dari Polres Jayapura Kota;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

ad. 3. "Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang".

Menimbang, bahwa bahwa unsur diatas terdapat adanya dua elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat kebakaran terjadi, saksi Hj. Bau Bulang keluar dari rumah bersama-sama anak-anak saksi untuk mengamankan diri dengan pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci;

Menimbang, bahwa saat masyarakat di sekitar tempat kebakaran sibuk memadamkan api disekitar rumah saksi Hj. Bau Bulang, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang yang sudah dalam keadaan terbuka dan setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang, terdakwa naik ke lantai 2 kemudian beberapa menit terdakwa turun kembali ke lantai 1 lalu masuk ke dalam kamar saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang;

Menimbang, bahwa saat terdakwa berada di dalam kamar saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang, terdakwa melihat perhiasan di dalam kotak yang di simpan diatas rak kemudian terdakwa mengambilnya lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan pulang ke rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa barang yang diambil oleh terdakwa, adalah perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting namun barang milik saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang lainnya berupa 1(satu) unit Laptop Acer warna biru, 2(dua) unit Laptop Asus warna hitam dan 1(satu) unit kamera GoPro warna hitam sampai saat ini tidak ditemukan sebagaimana Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/14/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021 dan Berita Acara Pencarian Barang tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengambil perhiasan bukan emas berupa kalung dan anting tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Syamsul Alam, SE dan Hj. Bau Bulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

~ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- ~ Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- ~ Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- ~ 1(satu) buah anting perhiasan berwarna kuning emas.
- ~ 1(satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas

Dikembalikan kepada saksi Hj. Bau Bulang.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MEGIS Alias. IRWAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ~ 1(satu) buah anting perhiasan berwarna kuning emas.
- ~ 1(satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas

Dikembalikan kepada saksi Hj. Bau Bulang.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh kami Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tobias Benggian, S.H dan Willem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri pula oleh Rosma Paiki, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tobias Benggian, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti

Nelwan Sukan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)